



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Gugatan Waris"antara :

1. Nama Hj. LISWARTI Binti Z. Dt Nan Gapuak, umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Masjid Gang Pean no 18, Rt/Rw 003/004, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Propinsi DKI Jakarta Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I/ PEMBANDING I;**
2. Nama SUDARTI Binti Z. Dt Nan Gapuak, umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jorong Tambuo, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II/PEMBANDING II;**

Dalam hal ini Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II memberikan kuasa kepada IRMA SUARTI, S.H, M. RUSDANG, S.H, YUN ELFI, S.H. dan NAZWAR DT PALIMO, S.H.adalah Advokat/Pengacara, berkantor di Samping Masjid Al-Falah Jambu Air , Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat. Bertindak atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2019 yang didaftar pada Kepaniteran Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Register No.78/K.KH/XII/2019 tanggal 11-12-2019, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat/ para Pembanding;

I a w a n

1. Nama SOFIARITA Binti Z. Dt Nan Gapuak, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, suku Pisang, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jorong Tambuo, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/ TERBANDING I;**

Halaman 1 dari 6 halaman putusan no 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hj. EMZITA Binti Z. Dt Nan Gapuak**, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Anggada Lrg, Shinta No. 41 RT 08, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni (PUSRI), Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING II**;
3. **ANTONI Bin MISBAR Dt Maleko bin Z. Dt Nan Gapuak**, umur 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Pisang Guguak, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jorong Tambuo, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I/ TURUT TERBANDING I**;
4. **IMELDA Binti MISBAR Dt Maleko bin Z. Dt Nan Gapuak**, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Pisang Guguak, pekerjaan Guru/ PNS, alamat Jorong Tambuo, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II/TURUT TERBANDING II**;
5. **YUNIAR Binti MISBAR Dt Maleko bin Z. Dt. Nan Gapuak**, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Pisang Guguak, pekerjaan Guru/ PNS, alamat Jorong Tambuo, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III/ TURUT TERBANDING III**;
6. **JONSON Bin MISBAR Dt Maleko bin Z. Dt Nan Gapuak**, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Sikumbang, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Perumahan Griya Tui Indah Blok E No. 8, Jl. Tui Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kode Pos 25171. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV/ TURUT TERBANDING IV**;
7. **HURIATI Binti MISBAR Dt Maleko bin Z. Dt Nan Gapuak**, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Sikumbang, pekerjaan guru, alamat Ambalau, Jorong Koto Tengah Hilia, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.

Halaman 2 dari 6 halaman putusan no 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI/TURUT TERBANDING V;**

8. **ESI MELIA Binti MISBAR Dt Maleko bin Z. Dt Nan Gapuak**, umur 41 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Sikumbang, Pekerjaan ---, alamat Ambalau, Jorong Koto Tengah Hilia, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI/TURUT TERBANDING VI;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg tanggal 22 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
 - Sebelum menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara;
1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;
 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk keperluan tersebut agar segera mengirimkan berkas perkara beserta salinan putusan sela perkara *a quo*, kepada Pengadilan Agama Bukittinggi dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Padang berikut dengan Berita Acara sidang tambahan;

Halaman 3 dari 6 halaman putusan no 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tambahan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, para Penggugat/para Pemanding diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, Tergugat I/Terbanding I hadir, Tergugat II/Terbanding II, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV sampai dengan Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI tidak hadir di persidangan walaupun masing-masingnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya sedangkan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sampai dengan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada sidang sebelumnya juga tidak hadir karena para yang bersangkutan tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang diterakan oleh para Penggugat/Para Pemanding di dalam surat gugatannya sebagaimana diterangkan oleh Wali Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam di dalam relaas panggilan mereka;

Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya para Penggugat berusaha akan mencari alamat para turut Tergugat I/Turut Terbanding I sampai dengan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tersebut namun sampai dengan sidang hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 para Penggugat/para Pemanding tidak sanggup untuk menunjukkan alamat para Turut Tergugat/para Turut Terbanding sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang notabene hak-hak mereka harus dilindungi secara hukum karena para Turut Tergugat/para Turut Terbanding sama-sama punya hak sama dengan hak para pihak yang lain;

Menimbang, bahwa dengan tidak sanggupnya para Penggugat/para Pemanding menunjukkan tempat tinggal para Turut Tergugat/para Turut Terbanding tersebut, maka gugatan Penggugat dianggap kabur (*obscur libel*)

Halaman 4 dari 6 halaman putusan no 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat hukum tidak dapat diterimanya gugatan para Penggugat/para Pemanding/*NO (Niet Onvtvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berbeda dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang me-No gugatan para Penggugat/para Pemanding dengan alasan dalil gugatan para Penggugat/para Pemanding tidak berdasarkan adanya hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur dengan ketentuan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau dalam perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa bukti pernikahan untuk perkara waris sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan tersebut karena hukum itu tidak berlaku surut terhadap suatu peristiwa kejadian yang terjadi pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1939;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No 707/Pdt.G/2019/PA.Bkt, tanggal 19 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa biaya perkara pada tingkat pertama telah diubah dari biaya semula yaitu Rp1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), akibat putusan sela

Halaman 5 dari 6 halaman putusan no 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi sejumlah Rp2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini bukan termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding sebagai pihak yang kalah;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No 707/Pdt.G/2019/PA.Bkt tanggal 19 Februari 2020 DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:
 1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima/NO. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M. Ag sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Zainal Arifin, M.H. dan Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Halaman 6 dari 6 halaman putusan no 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hamzah sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Hamzah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Halaman 7 dari 6 halaman putusan no 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**RESUME DAN PENDAPAT TERTULIS KETUA MAJELIS DALAM
PERKARA NOMOR 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg**

Formal Perkara :

- Formal perkara telah diterakan di dalam Putusan Sela Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg
- Isi putusan sela adalah memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk membuka sidang kembali karena Majelis Hakim tingkat banding menganggap bahwa perkara tersebut belum layak untuk di-NO berdasarkan dalil gugatan dengan alasan tidak menjelaskan peristiwa pernikahan ahliwaris;

Dasar dan Alasan Banding adalah :

- Tidak merasa puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama yang me-NO perkara tersebut dengan alasan dalil-dalil gugatan tidak memenuhi ketentuan dan beralasan hukum karena para Penggugat/para Pemanding tidak menjelaskan peristiwa pernikahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
- Belum didengar keterangan para Tergugat, Majelis langsung meng-NO perkara;

Fakta Persidangan Ulangan :

- Berdasarkan Berita Acara (BAS) sidang tambahan ternyata para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III tetap tidak hadir dalam

Halaman 8 dari 6 halaman putusan no 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang sama seperti persidangan sebelumnya karena para yang bersangkutan tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang tertera di dalam gugatan para Penggugat walaupun Para Penggugat/para Pembanding sebelumnya telah berjanji akan mencari alamat mereka yang benar namun para Penggugat tidak mampu untuk mencari alamat atau tempat tinggal mereka tersebut;

- Dengan tidak mampunya para Penggugat untuk menunjukkan alamat para Turut Tergugat tersebut, menjadi penghalang untuk melanjutkan sidang, akhirnya Majelis Hakim tingkat pertama mengembalikan berkas perkara tersebut ke PTA Padang dengan kondisi yang seperti itu;

Kesimpulan Ketua Majelis :

- Dengan tidak sanggupnya para Penggugat/para Pembanding menunjukkan alamat para Turut Tergugat/para Turut Terbanding tersebut, maka gugatan para Penggugat dianggap kabur (*obscuur libel*) yang berakibat hukum tidak dapat diterimanya gugatan para Penggugat/*NO. (Niet Ontvankelijke Verklaard)*;
- Walaupun produk hukumnya sama dengan produk hukum Majelis Hakim tingkat pertama namun alasan dan pertimbangan hukumnya berbeda yaitu kaburnya gugatan para Penggugat;
- Dengan samanya produk akhir putusan tingkat pertama dengan tingkat banding, tidak berarti putusan tingkat pertama dikuatkan oleh putusan tingkat banding akan tetapi diperbaiki sebagai *yudek faktie*, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 9 dari 6 halaman putusan no 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima/*NO. (Niet Ontvakerlijke Verklaard)*;
2. Menghukum para Penggugat unruk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 6 halaman putusan no 30/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)